



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Raya Panglegur KM. 4 Pamekasan Jawa Timur 69371 Website : www.lpm.iaimadura.ac.id

Pamekasan, 19 April 2024

Nomor : B-0020/In.38/L.2/OT.01.1.a/03/2024
 Lampiran : -
 Perihal : **REVISI2 Pengumuman Jadwal dan Teknis Pelaporan
 BEBAN KERJA DOSEN Semester Genap 2023-2024**

Kepada Yth:
Dosen IAIN Madura
 di Pamekasan

Sehubungan dengan Penyusunan BKD yang merujuk pada :

1. Pedoman BKD IAIN Madura Tahun 2020 (Rev 2024);
2. Surat Edaran Rektor Nomor : B-4749/In.38/R/PP.00.9/11/2023 Tentang Peningkatan Kinerja Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen dan Mahasiswa IAIN Madura;
3. Risalah Rapat Senat Akademik IAIN Madura, 22 Februari 2024;

dengan menggunakan *template* BKD Diktis Tahun 2017 dan Penggunaan Aplikasi BKD *Online* <http://kinerja.iaimadura.ac.id/index.php?page=rbkd> maka telah tersusun jadwal dan teknis pelaporan sebagai berikut:

URAIAN KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN
UPDATE DATA BKD	28 Maret – 4 April 2024
PELAPORAN RBKD	
1. Input RBKD: a. Rencana di bidang Pendidikan dan Pengajaran; b. Rencana di bidang Penelitian; c. Rencana di bidang Pengabdian kepada Masyarakat; d. Rencana di bidang Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.	22 – 29 April 2024 (berakhir pukul 23.59 WIB)
2. Penilaian dan Persetujuan RBKD oleh Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana serta Revisi RBKD oleh Dosen	30 April – 7 Mei 2024 (berakhir pukul 16.00 WIB)
3. Penyetoran <i>hard/soft copy</i> RBKD oleh Dosen kepada Admin fakultas bersampul warna kuning (penyetoran berupa <i>hard/soft copy</i> tergantung dari kebijakan masing-masing prodi)	8 – 15 Mei 2024 (jam kerja)
PELAPORAN LKD	
1. Input LKD: a. Realisasi di bidang Pendidikan dan Pengajaran; b. Realisasi di bidang Penelitian; c. Realisasi di bidang Pengabdian kepada Masyarakat; d. Realisasi di bidang Penunjang Tri-Dharma Perguruan Tinggi.	1 – 8 Juli 2024 (berakhir pukul 23.59 WIB)
2. Penilaian dan Persetujuan LKD oleh Asesor BKD serta Revisi LKD oleh Dosen.	9 – 16 Juli 2024 (berakhir pukul 16.00 WIB)
3. Penyetoran <i>hard/soft copy</i> LKD oleh Dosen kepada Admin fakultas bersampul warna kuning (penyetoran berupa <i>hard/soft copy</i> tergantung dari kebijakan masing-masing prodi)	17 – 24 Juli 2024 (Jam Kerja)

Penting diperhatikan:

1. Penyusunan, penilaian, dan teknis pelaporan BKD mengacu pada buku Pedoman Beban Kinerja Dosen 2020 dan Rubrik BKD 2020; Surat Edaran Rektor Nomor : B-4749/In.38/R/PP.00.9/11/2023 Tentang Peningkatan Kinerja Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen dan Mahasiswa IAIN Madura; serta Risalah Rapat Senat Akademik IAIN Madura, 22 Februari 2024.
2. Pelaporan BKD yang ditolak oleh Dekan/Direktur/Asesor BKD akan diberikan pembinaan sesuai dengan buku Pedoman Penyusunan BKD.
3. Pelaporan BKD pada bidang penelitian, baik Dosen dengan tugas tambahan (DT) maupun Dosen Biasa tanpa tugas tambahan (DS) sebagai berikut:
 - a. Pada bidang penelitian, DS dan DT memiliki kewajiban **menghasilkan satu penelitian minimal 0,3 SKS** dalam satu semester.
 - b. Pada bidang penelitian, DS memiliki kewajiban menghasilkan **bidang penelitian minimal 3 SKS** dalam satu semester, yaitu satu kegiatan penelitian baik dilaksanakan secara mandiri maupun berkelompok (sebagaimana dijelaskan pada poin a), ditambah dengan bidang penelitian lainnya (jika diperlukan).

International certification of standardization by:



- c. Pelaporan RBKD bidang penelitian semester genap 2023-2024, baik DS maupun DT diwajibkan minimal mengupload **rancangan proposal penelitian** (berupa (1) Nama Peneliti, (2) Judul, (3) Estimasi biaya), baik secara perseorangan maupun berkelompok.
 - d. Pelaporan LKD bidang penelitian semester genap 2023-2024, diwajibkan minimal mengupload **proposal penelitian lengkap** (berupa (1) Sampul Muka (Cover), (2) Judul, (3) Latar belakang, (4) Perumusan masalah, (5) Tujuan, (6) Tinjauan pustaka/ Kajian penelitian terdahulu, (7) Metodologi, (8) Jadwal pelaksanaan, (9) RAB, (10) Biodata peneliti, (11) instrument penelitian, (12) Daftar pustaka; dan atau sesuai template Proposal Penelitian LP2M: <https://lp2m.iainmadura.ac.id/pengumuman/2023/06/pedoman-penelitian-iain-madura>), baik secara perseorangan maupun berkelompok.
 - e. Pelaksanaan penelitian akan dilanjutkan pada semester berikutnya dengan kewajiban minimal mengupload **laporan penelitian**.
4. Pelaporan BKD pada bidang Pengabdian Masyarakat, baik Dosen dengan tugas tambahan (DT) maupun Dosen Biasa tanpa tugas tambahan (DS) sebagai berikut:
- a. Pada bidang Pengabdian Masyarakat, DS maupun DT memiliki kewajiban menghasilkan Pengabdian Masyarakat minimal 1 SKS dalam satu semester, yaitu satu kegiatan **Menulis Karya Pengabdian** yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain, baik secara perseorangan maupun berkelompok.
 - b. Pelaporan RBKD bidang Pengabdian Masyarakat diwajibkan mengupload **rancangan proposal Pengabdian Masyarakat** (berupa (1) Nama Peneliti, (2) Judul, (3) Estimasi biaya), yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain, baik secara perseorangan maupun berkelompok.
 - c. Pelaporan LKD bidang Pengabdian Masyarakat diwajibkan mengupload **proposal lengkap (berupa (1) Judul Proposal, (2) Analisis Situasi, (3) Identifikasi dan perumusan masalah, (4) Tujuan, (5) Manfaat, (6) Kerangka pemecahan masalah, (7) Keterkaitan, (8) Rancangan Evaluasi, (9) Rencana dan Jadwal Kerja, (10) Biodata pengabdi, (11) Daftar Pustaka, (12) Lampiran-lampiran, dan atau sesuai template Proposal Pengabdian LP2M: <https://lp2m.iainmadura.ac.id/pengumuman/2023/06/pedoman-pkm-dosen-iain-madura>), yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain, baik secara perseorangan maupun berkelompok.**
 - d. Pelaksanaan pengabdian akan dilanjutkan pada semester berikutnya dengan kewajiban mengupload **laporan pengabdian**.

Ketua,



Mulyadi